

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar. Pajak sangat penting digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan suatu Negara merupakan salah satu indikator berkembangnya Negara tersebut. Beberapa tahun terakhir Sektor Pajak mendapatkan perhatian yang sangat luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak dan pelanggaran yang terjadi dalam perpajakan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Hidayati, 2014).

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peran sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2018 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi

sebesar 85.4% pada keseluruhan anggaran penerimaan negara atau senilai Rp 1.618,1 Trilyun.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2018

Uraian	Jumlah (dalam Trilyun)	Presentase
Pajak	1.618,1	85.4%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	275,4	14.5%
Hibah	1,2	0.1%
Total	1.894,7	100.0%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Begitu besar peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak secara maksimal, antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Dired Pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru, agar meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap APBN (Selvia dan Abriandi, 2015).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai

dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku dalam suatu negara (Christian dan Toly, 2013).

Faktor pertama, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Jotopurnomo 2013). Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak, karena mereka menganggap bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2018) dalam penelitiannya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Menurut penelitian Dharma dan Ariyanto (2014) variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu, sosialisasi pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati *et al*, 2013). Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat. Berdasarkan penelitian Ananda *et al*, (2015) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Lianty *et al*, (2017) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Lianty, 2017). Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh fiskus saja, melainkan pelayanan didalam ruangan seperti kenyamanan dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang disediakan oleh kantor pembayaran pajak masing-masing. Penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat adalah sanksi perpajakan. Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Savitri dan Nuraina (2017) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Hidayati (2014) menunjukkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang menjelaskan tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku yang dipengaruhi niat seseorang (Ajzen, 1991). Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, yang jumlah nominal pajaknya sangatlah tinggi (Putra, 2017). Hal tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan program Tax Amnesty. Tax Amnesty merupakan sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang terkait dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Dewi, 2016).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya sikap kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Negara Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis besar, arah tujuan serta alasan penelitian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan bagi penulis, yang meliputi Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Populasi, Penentuan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

